



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZWAR ANAS**
2. Tempat lahir : Rasabou - Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002/RW 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pengancaman* melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR ANAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa AZWAR ANAS tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa AZWAR ANAS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-65/N.2.14/Eoh.2/04/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AZWAR ANAS bersama-sama dengan HAMZAH alias GURU HAMZAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11//RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024) dan M. ALI(Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12//RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024) pada hariKamistanggal 27 Juli 2023 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi ISMAIL yang beralamat di Dusun Goa, RT 001 RW 001 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi ISMAIL sedang tidur di ruang tamu bersama dengan JUBAIDAH (almarhum), saksi MISDAR dan saksi SUHARMAN tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan HAMZAH alias GURU HAMZAH, M. ALI, HAIDIR, RAMDIN dan ARDIAN. Kemudian tiba-tiba terdakwa mengatakan “*aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka,*” yang artinya “*jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah*” sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian JUBAIDAH menjawab “*bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie*” yang artinya “*kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya*” kemudian terdakwa menjawab “*Iyo mai dei room ku*” yang artinya “*iya datang ancam memang*” kemudian M ALI mengatakan “*mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir*” yang artinya “*terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja*” sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi ISMAIL. Kemudian diikuti dengan HAMZAH alias GURU HAMZAH yang mengatakan “*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka*” yang artinya “*turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu*” sambil memegang pisau dihadapkan ke dada. Kemudian JUBAIDAH menjawab “*de istigfar salaho ja ku nie*” yang artinya “*istigfar ingat yang benar*” kemudian HAMZAH alias GURU HAMZAH menjawab “*wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu*” yang artinya “*sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong*” sambil tetap mengacungkan pisau kepada JUBAIDAH, kemudian karena saksi ISMAIL dan JUBAIDAH takut, akhirnya JUBAIDAH pergi menuruti keinginan terdakwa, tidak lama kemudian JUBAIDAH kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mengancam Jubaidah yang merupakan ibu kandung saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pengancaman tersebut dimana saksi diberitahu oleh kakak saksi yaitu saksi Misdar bahwa Terdakwa bersama dengan Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali melakukan pengancaman terhadap korban Jubaidah;

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mendatangi rumah Jubaidah kemudian memaksa Jubaidah untuk meniup atau mengobati ibu saksi yang sedang sakit, awalnya Jubaidah tidak mau kemudian Haidin dan Hamzah Alias Guru Hamzah membawa parang akhirnya Jubaidah mau pergi ke rumah orang tua Terdakwa bersama dengan saksi Suharman;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Suharman bahwa cara Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mengancam korban Jubaidah dimana saat itu Terdakwa mengatakan "aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka" yang artinya "jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu" dan mengatakan "iyo mai dei romo ku" yang artinya "iya saya datang ancam memang";

- Bahwa saat itu Haidin mengatakan "kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?" yang artinya "suruh tiup ibu saya di rumah, suruh pergi baik baik ibu kamu" mengatakan "inti na lao londo pu ita re" yang artinya "intinya pergi turun kamu itu" mengatakan "iyo mai dei room ku" yang artinya "iya datang ancam memang" mengatakan "ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake" yang artinya "jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga";

- Bahwa Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan "londo londo" (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka" yang artinya "turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu" mengatakan "wati wara istigfar, londo

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja” , mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Misdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mengancam Jubaidah yang merupakan ibu kandung saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pengancaman tersebut dimana saksi diberitahu oleh kakak saksi yaitu saksi Misdar bahwa Terdakwa bersama dengan Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali melakukan pengancaman terhadap korban Jubaidah;

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mendatangi rumah korban Jubaidah kemudian memaksa korban Jubaidah untuk meniuip atau mengobati ibu saksi yang sedang sakit, awalnya korban Jubaidah tidak mau kemudian Haidin dan Hamzah Alias Guru Hamzah membawa parang akhirnya korban Jubaidah mau pergi ke rumah orang tua Terdakwa bersama dengan saksi Suharman;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Suharman bahwa cara Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali mengancam korban Jubaidah dimana saat itu Terdakwa mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;

- Bahwa saat itu Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di rumah, suruh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancem memang” mengatakan “ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake” yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;

- Bahwa Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” yang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntuk londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja” , mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

- Bahwa saksi melihat saat korban Jubaidah dan saksi Suharman pergi dari rumah bersama dengan Terdakwa, Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin dan M.Ali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan terkait adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Jubaidah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar dan sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu kemudian saksi bangun dan menuju ke ruang tamu, pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali melakukan pengancaman dengan cara saat itu Terdakwa mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;

- Bahwa saat itu Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di rumah, suruh pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancam memang” mengatakan “ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake” yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;

- Bahwa saat itu Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” yang artinya “turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu” mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa pada saat itu M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja”, mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

4. Saksi Suharman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan terkait adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jubaidah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa saat itu saksi sedang bersama dengan korban Jubaidah di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa dan Haidin datang lebih dulu dan Terdakwa mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di ruma, suruh pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancem memang” mengatakan “ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake” yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Hamzah Alias Guru Hamzah bersama M. Ali kemudian dimana Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” uang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa kemudian M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja”, mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

- Bahwa karena Jubaidah merasa takut, akhirnya saksi bersama dengan Jubaidah langsung turun dan pergi dari rumah mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, Jubaidah dipaksa untuk meniup orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Jubaidah merasa trauma dan jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

5. Saksi Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan karena adanya keramaian di Kampung Goa, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wita saat itu saksi mau ke rumah teman di Desa Sangia dan ketika

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Desa Rasabou, saksi melihat ada orang ramai dan ketika melihat ke dalam gang ternyata ada banyak orang di gang dalam kampung tersebut;

- Bahwa malam itu saksi melihat ada orang ramai di gang tersebut yang mana orang-orang tersebut sedang focus ke arah salah satu rumah di pinggir gang kemudian saksi merasa penasaran kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi berjalan masuk mendekati keramaian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah rumah tersebut yaitu rumah panggung dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan ada yang berdiri di tangga sambil memainkan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

6. Saksi Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan karena adanya keramaian di Kampung Goa, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wita saat itu saksi mau ke rumah teman di Desa Sangia dan ketika melewati Desa Rasabou, saksi melihat ada orang ramai dan ketika melihat ke dalam gang ternyata ada banyak orang di gang dalam kampung tersebut;

- Bahwa malam itu saksi melihat ada orang ramai di gang tersebut yang mana orang-orang tersebut sedang focus ke arah salah satu rumah di pinggir gang kemudian saksi merasa penasaran kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi berjalan masuk mendekati keramaian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah rumah tersebut yaitu rumah panggung dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan ada yang berdiri di tangga sambil memainkan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. Munawar, M.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli perhatikan baik-baik bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali adalah bahasa daerah Bima asli;
- Bahwa dalam hal ini ahli fokus pada pada beberapa kalimat-kalimat yang di sampaikan oleh Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali diantaranya Terdakwa dan Haidin, mengakui bahwa mereka datang untuk menuntut sekaligus mengancam dengan adanya kalimat “ lyo mai dei room ku “ yang artinya “ Iya datang ancam memang, sedangkan M.Ali : “ Mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntu, londo kantiri “ (sambil menghentakan kaki kananya ke lantai rumah kayu korban) “ yang artinya “ Terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja “ dengan keadaan tersebut M. Ali memperlihatkan sikap emosi yang secara keadaan akan mempengaruhi Korban dan membuat korban khawatir dan takut;
- Bahwa kemudian Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan “ *Londo londo* (posisi kedua tangan memegang HP dan Pisau dihadapkan didepan dada) *lao ca aripu rawi mu aka wei nahu ka* “ Yang artinya “ *Turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu*“ dan saat itu Hamzah Alias Guru Hamzah memegang senjata tajam dengan nada tinggi datang bukan hanya sekedar untuk menyampaikan suatu tuntutan namun secara tidak langsung korban merasa terancam dengan melihat senjata tajam yang di pegang oleh Hamzah Alias Guru Hamzah;
- Bahwa ahli jelaskan dalam ucapan beberapa kalimat di atas terdapat subyek yang akan melakukan sesuatu sehingga akan mengundang suatu obyek yang di larang oleh undang undang, adanya nada tinggi sambil memegang senjata tajam pada kalimat yang di sampaikan oleh Terdakwa menjadi subyek yang akan melakukan suatu tindakan dan perbuatan terhadap orang lain. kemudian pribadi Terdakwa yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa dalam hal ini Ahli mengutip juga apa yang di sampaikan oleh Menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu: a). Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; b). Maksud terdakwa memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut. Dua keadaan ini masuk dalam situasi yang sedang terjadi antara Terdakwa dan Korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu yang dapat membahayakan keselamatan orang atau kelompok lain. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Adapun tujuan dari ancaman itu dapat berupa keinginan untuk mengubah suatu keadaan sesuai dengan kehendak yang mengancam;

- Bahwa ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan menimbulkan suatu ketakutan bagi pihak lain. Sehingga ketakutan pada diri seseorang itu akan muncul karena beberapa faktor dan keadaan yang muncul. Pertama: Bisa karna tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang kemudian secara fisik dan psikisnya di lukai. Sehingga muncul rasa takut, baik takut untuk berbuat ataupun mendekati obyek yang bersangkutan;

- Bahwa jika melihat kalimat-kalimat di atas bahwa Terdakwa ingin melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain. mengandung unsur pengancaman, bahwa bisa saja perbuatan tersebut akan dilakukan terlebih Terdakwa sudah memegang senjata tajam dan sudah mendekati ke arah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati ibu Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa yang terlebih dahulu ada dirumah Jubaidah yaitu Terdakwa dan Haidin kemudian datang Hamzah Alias Guru Hamzah bersama M.Ali;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Ardian dan saksi Ramdin karena pada saat itu Terdakwa berada diatas rumah Jubaidah yaitu diruang tamunya bersama dengan Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali sedangkan dibawah saat itu gelap;

- Bahwa ibu Terdakwa menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal;

- Bahwa ibu Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, ibu Terdakwa tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali tiba dirumah Jubaidah, pada saat itu Jubaidah sedang duduk ruang tamu rumahnya dan yang ada pada saat itu selain Jubaidah yaitu suami dari Jubaidah yang bernama Ismail dan ada yang datang belakang yaitu anak perempuan dari Jubaidah yang bernama Misdar;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertamu seperti tamu biasanya dan Terdakwa disuruh duduk oleh Jubaidah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mada nee mai raho bantu, karan Ala Ma ma supu" yang artinya "Saya mau minta tolong Karena ibu saya sakit " begitu juga Haidin mengatakan kata yang sama lalu tidak lama kemudian datang Hamzah Alias Guru Hamzah, dan M. Ali dimana saat itu Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan kepada Jubaidah yaitu " Mada doho mai raho bantu aka ita, mai karena Ala weiku ma supu " yang artinya "saya minta tolong ke kamu, karena istri saya sakit " kemudian dijawab oleh saksi Ismail dengan mengatakan " Bau paksa name dho " yang artinya " Kenapa kalian paksa kami " lalu Terdakwa menjawab " Wati loa mu bantu re, losa aka hidi ake " yang artinya " kalau tidak bisa bantu, keluar dari tempat ini ". kemudian M.Ali mengatakan "Ndai ku mai raho bantu kara Ala kawalu ku " yang artinya " Terdakwa datang minta bantu karena Allah";

- Bahwa Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali tidak memegang atau membawa benda apapun pada saat itu dan tidak ada yang di rusak pada saat itu;

- Bahwa maksud Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan kepada Jubaidah dan saksi Ismail yaitu " *Wati loa mu bantu re, losa aka hidi ake* " yang artinya " *kalau tidak bisa bantu, keluar dari tempat ini* " adalah Jubaidah tidak boleh tinggal diatas tanah tersebut karena memang tanah tersebut adalah tanah warisan bapak Terdakwa;

- Bahwa Jubaidah sudah menempati tanah tersebut sudah sejak lama hingga sekarang Jubaidah sudah memiliki cucu sedangkan surat tanah tersebut masih berupa SPPT atas nama H.Baco yaitu paman Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki garis keturunan dengan Jubaidah sedangkan dengan saksi Ismail yaitu anak angkat dari H.Baco yaitu kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali hendak membacok Jubaidah dengan menggunakan parang;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati ibu Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit;

- Bahwa ibu Terdakwa menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal;

- Bahwa ibu Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, ibu Terdakwa tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;

- Bahwa awalnya saat saksi Ismail sedang tidur di ruang tamu bersama dengan Jubaidah, saksi Misdar dan saksi Suharman tiba-tiba datang Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali, Ramdin dan Ardian. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka,*" yang artinya "*jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah*" sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Jubaidah menjawab "*bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie*" yang artinya "*kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya*" kemudian Terdakwa menjawab "*lyo mai dei room ku*" yang artinya "*iya datang ancam memang*";

- Bahwa kemudian M Ali mengatakan "*mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir*" yang artinya "*terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja*" sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail. Kemudian diikuti dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Alias Guru Hamzah yang mengatakan “*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka*” yang artinya “*turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu*” sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

- Bahwa kemudian Jubaidah menjawab “*de istigfar salaho ja ku nie*” yang artinya “*istigfar ingat yang benar*” kemudian Hamzah Alias Guru Hamzah menjawab “*wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu*” yang artinya “*sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong*” sambil tetap mengacungkan pisau kepada Jubaidah, kemudian karena saksi Ismail dan Jubaidah takut, akhirnya Jubaidah pergi menuruti keinginan Terdakwa, tidak lama kemudian Jubaidah kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dan saksi Saidin pada saat kejadian saksi Usman dan saksi Saidin melihat ke arah rumah Jubaidah Hamzah Alias Guru Hamzah turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Azwar Anas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain :

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk memahami norma hukum dalam pasal dakwaan ini harus ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang artinya, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memahami unsur dakwaan ini harus dapat didudukkan dengan jelas apa perbuatan tertentu tersebut, tujuan perbuatan itu apa dan dilakukan dengan cara apa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini, perbuatan tertentu yang dimaksud sebagai bentuk penyerangan kemerdekaan seseorang adalah memaksa orang lain secara melawan hukum, dengan tujuan antara lain:

1. Supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu; atau
2. Supaya orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan sesuatu; atau
3. Supaya orang yang dipaksa tersebut membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memaksa orang lain tersebut haruslah dilakukan dengan cara antara lain:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
2. Dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali hendak membacok Jubaidah dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati ibu Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit dimana ibu Terdakwa menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal dimana ibu Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, ibu Terdakwa tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi Ismail sedang tidur di ruang tamu bersama dengan Jubaidah, saksi Misdar dan saksi Suharman tiba-tiba datang Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali, Ramdin dan Ardian. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka,*" yang artinya "*jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah*" sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Jubaidah menjawab "*bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie*" yang artinya "*kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iyo mai dei room ku*" yang artinya "*iya datang ancam memang*";

Menimbang, bahwa kemudian M Ali mengatakan "*mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir*" yang artinya "*terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja*" sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail. Kemudian diikuti dengan Hamzah Alias Guru Hamzah yang mengatakan "*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wei nahu ka” yang artinya *“turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu”* sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

Menimbang, bahwa kemudian Jubaidah menjawab *“de istigfar salaho ja ku nie”* yang artinya *“istigfar ingat yang benar”* kemudian Hamzah Alias Guru Hamzah menjawab *“wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu”* yang artinya *“sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong”* sambil tetap mengacungkan pisau kepada Jubaidah, kemudian karena saksi Ismail dan Jubaidah takut, akhirnya Jubaidah pergi menuruti keinginan Terdakwa, tidak lama kemudian Jubaidah kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dan saksi Saidin pada saat kejadian saksi Usman dan saksi Saidin melihat ke arah rumah Jubaidah Hamzah Alias Guru Hamzah turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur *“Secara bersama-sama atau Turut Serta”* dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : *“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali hendak membacok Jubaidah dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa saat itu M Ali mengatakan *“mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir”i* yang artinya *“terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja”* sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail. Kemudian diikuti dengan Hamzah Alias Guru Hamzah yang mengatakan *“Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka”*

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya "turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu" sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut pada Saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam keadaan berduka setelah meninggalnya ibu kandung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Anas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Ancaman Kekerasan”,
sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, S.H.ahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)